

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 20.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 No.81);
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

- 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
- 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

2) Bertambah/(berkurang)

Perubahan

Jumlah Penerimaan setelah

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.386.336.469.437,00 bertambah sejumlah Rp83.201.177.751,56 sehingga menjadi Rp1.469.537.647.188,56 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp1.351.186.469.437,00 (Rp21.481.349.844,00) Rp1.329.705.119.593,00
2.	Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp1.365.336.469.437,00 <u>Rp79.601.177.751,56</u> <u>Rp1.444.937.647.188,56</u> (Rp115.232.527.595,56)
3.	Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula	Rp35.150.000.000,00

Rp104.682.527.595,56

Rp 139.832.527.595,56

b. Pengeluaran	
 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah 	Rp21.000.000.000,00 Rp3.600.000.000,00
Perubahan	Rp24.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp115.232.527.595,56
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp-
Pasal 2	
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksu	ıd dalam Pasal 1 terdiri
dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp71.807.241.437,00 (Rp11.229.660.698,00) Rp60.577.580.739,00
 b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan 	Rp974.905.489.000,00 (Rp43.008.512.470,00) Rp931.896.976.530,00
 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 	Rp304.473.739.000,00 Rp32.756.823.324,00 Rp337.230.562.324,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dima a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah	ksud pada ayat (1) huruf
1) Semula	Rp24.394.483.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah	(Rp8.881.387.094,00)
Accessed to the contract of th	Rp15.513.095.906,00
 b. Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah 	Rp4.596.148.109,00 (Rp782.395.594,00)
perubahan	Rp3.813.752.515,00
 c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan. 	dipisahkan Rp8.630.760.000,00 (Rp2.497.821.338,00) Rp6.132.938.662,00
d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sa 1) Semula	ah Rp34.185.850.328,00

2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli	Rp931.943.328,00			
daerah yang sah setelah perubahan	Rp35.117.793.656,00			
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil	d pada ayat (1) huruf b			
1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana bagi hasil setelah	Rp128.979.793.000,00 Rp34.115.873.530,00			
perubahan	Rp163.095.666.530,00			
b. Dana alokasi umum1) Semula2) Bertambah / (BerkurangJumlah dana alokasi umum setelah	Rp601.975.382.000,00 (Rp65.552.106.000,00)			
perubahan	Rp536.423.276.000,00			
 c. Dana alokasi khusus 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 	Rp243.950.314.000,00 (Rp11.572.280.000,00) Rp232.378.034.000,00			
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada				
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatar a. Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp41.601.445.000,00 Rp23.141.772.529,00 Rp64.743.217.529,00			
 b. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak 	Rp70.000.000.000,00 (Rp627.344.205,00)			
setelah perubahan	Rp69.372.655.795,00			
 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana Penyesuaian dan 	Rp37.344.660.000,00 Rp12.349.760.000,00			
Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp49.694.420.000,00			
 d. Pendapatan Lainnya 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan 	Rp155.527.634.000,00 (Rp2.107.365.000,00) Rp153.420.269.000,00			
Pasal 3				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dal	lam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula	Rp792.817.247.066,00			

Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp95.535.488.460,56 2p888.352.735.526,56
2) Bertambah / (Berkurang) (Jumlah belanja langsung setelah	Rp572.519.222.371,00 Rp15.934.310.709,00) Rp556.584.911.662,00
 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimak a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah 	sud pada ayat (1) huruf Rp546.450.037.245,00 (Rp2.978.409.930,00)
	Rp543.471.627.315,00
b. Belanja hibah1) Semula2) Bertambah / (Berkurang)Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp12.617.382.390,00 (Rp229.900.000,00) Rp12.387.482.390,00
 c. Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 	Rp1.933.475.000,00 Rp1.131.000.000,00 Rp3.064.475.000,00
d. Belanja bagi hasil1) Semula2) Bertambah / (Berkurang)Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp2.902.924.045,00 <u>Rp-</u> Rp2.902.924.045,00
 e. Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Bantuan keuangan setelah Perubahan 	Rp227.661.732.800,00 (Rp4.881.580.100,00) Rp222.780.152.700,00
 f. Belanja tidak terduga 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 	Rp1.251.695.586,00 Rp102.494.378.490,56 Rp103.746.074.076,56
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja barang dan jasa 	pada ayat (1) huruf b Rp16.896.591.748,00 (Rp134.602.257,00) Rp16.761.989.491,00

2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	(Rp29.531.519.818,00) Rp 277.141.652.947,00
 c. Belanja modal 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan 	Rp248.949.457.858,00 Rp13.731.811.366,00 Rp262.681.269.224,00
Pasal 4	
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dari : a. Penerimaan	dalam Pasal 1 terdiri
1) Semula	Rp35.150.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp104.682.527.595.56
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp139.832.527.595.56
 b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pengeluaran setelah Perubahan 	Rp21.000.000.000,00 Rp3.600.000.000,00 Rp24.600.000.000,00
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ay jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahu (SiLPA) sejumlah Rp129.832.527.595.56 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 	n Anggaran sebelumnya
 b. Penerimaan kembali pemberian pinjamar Rp10.000.000.000,- 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan 	Rp10.000.000.000,00 Rp
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) 	

Rp306.673.172.765,00

1) Semula

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan lainnya, dan atas pengeluarannya tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung progaram dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundangundangan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

> Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BARITO KUALA

NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan

padartanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

PITO KUN ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020: (5-51/2020)

Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 14 September 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	f (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.351.186.469.437,00	1.329.705.119.593,00	(21.481.349.844,00)	(1,5
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.807.241.437,00	60.577.580.739,00	(11.229.660.698,00)	(15,6
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.394.483.000,00	15.513.095.906,00	(8.881.387.094,00)	(36,4
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.596.148.109,00	3.813.752.515,00	(782.395.594,00)	(17,0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.760.000,00	6.132.938.662,00	(2.497.821.338,00)	(28,9
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.185.850.328,00	35.117.793.656,00	931.943.328,00	2,7
1.2	DANA PERIMBANGAN	974.905.489.000,00	931.896.976.530,00	(43.008.512.470,00)	(4,4
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128.979.793.000,00	163.095.666.530,00	34.115.873.530,00	26,4
1.2.2	Dana Alokasi Umum	601.975.382.000,00	536.423.276.000,00	(65.552.106.000,00)	(10,8
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	243.950.314.000,00	232.378.034.000,00	(11.572.280.000,00)	(4,7
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.473.739.000,00	337.230.562.324,00	32.756.823.324,00	10,7
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.601.445.000,00	64.743.217.529,00	23.141.772.529,00	55,6
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000.000,00	69.372.655.795,00	(627.344.205,00)	(0,9
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.344.660.000,00	49.694.420.000,00	12.349.760.000,00	33,0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	155.527.634.000,00	153.420.269.000,00	(2.107.365.000,00)	(1,3
2	BELANJA	1.365.336.469.437,00	1.444.937.647.188,56	79.601.177.751,56	5,83
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	792.817.247.066,00	888.352.735.526,56	95.535.488.460,56	12,0
2.1.1	Belanja Pegawai	546.450.037.245,00	543.471.627.315,00	(2.978.409.930,00)	(0,5
2.1.4	Belanja Hibah	12.617.382.390,00	12.387.482.390,00	(229.900.000,00)	(1,8
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.933.475.000,00	3.064.475.000,00	1.131.000.000,00	58,50
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.902.924.045,00	2.902.924.045,00	0,00	0,0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	227.661.732.800,00	222.780.152.700,00	(4.881.580.100,00)	(2,1
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.251.695.586,00	103.746.074.076,56	102.494.378.490,56	8.188,4
2.2	BELANJA LANGSUNG	572.519.222.371,00	556.584.911.662,00	(15.934.310.709,00)	(2,7
2.2.1	Belanja Pegawai	16.896.591.748,00	16.761.989.491,00	(134.602.257,00)	(0,80
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	306.673.172.765,00	277.141.652.947,00	(29.531.519.818,00)	(9,63
2.2.3	Belanja Modal	248.949.457.858,00	262.681.269.224,00	13.731.811.366,00	5,52

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Halaman 1

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
URUT		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.150.000.000,00)	(115.232.527.595,56)	(101.082.527.595,56)	714,36
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.150.000.000,00	139.832.527.595,56	104.682.527.595,56	297,82
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.150.000.000,00	129.832.527.595,56	104.682.527.595,56	416,23
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.000.000.000,00	24.600.000.000,00	3.600.000.000,00	17,14
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	14.600.000.000,00	3.600.000.000,00	32,73
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	14.150.000.000,00	115.232.527.595,56	101.082.527.595,56	714,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

P Marabatian, 14 September 2020 BUPATI BARITO KUALA